



## **BUPATI MADIUN**

Caruban, 18 April 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Kabupaten Madiun

di -

**MADIUN**

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 800.1.6.2/1203/402.201/2023**

### **TENTANG**

### **HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Jam kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, sedangkan jam kerja ASN pada bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
2. Jam kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat, sedangkan Jam kerja pada bulan Ramadhan dimulai pukul 08.00 zona waktu setempat.

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka penetapan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja selain Lembaga Sekolah :
  - a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul : 07.30 WIB – 15.15 WIB  
Tanpa Jam Istirahat
  - b. Hari Jum'at : Pukul : 07.00 WIB – 14.30 WIB  
Waktu istirahat : Pukul : 11.30 WIB – 12.30 WIB
2. Bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja selain lembaga Sekolah :
  - a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul : 07.30 WIB – 14.30 WIB
  - b. Hari Jumat : Pukul : 07.00 WIB – 11.30 WIB
  - c. Hari Sabtu : Pukul : 07.30 WIB – 12.30 WIB
  - d. Waktu Istirahat : Tanpa Jam Istirahat

3. Bagi Lembaga Sekolah di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
  - a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul : 07.30 WIB – 15.45 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul : 07.00 WIB – 15.00 WIB
  - c. Waktu Istirahat : Jam istirahat selama 30 (tiga puluh) menit setiap hari, yang pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  
4. Bagi Lembaga Sekolah di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
  - a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul : 07.30 WIB – 15.00 WIB
  - b. Hari Sabtu : Pukul : 07.30 WIB – 13.15 WIB
  - c. Waktu istirahat : Jam istirahat selama 30 (tiga puluh) menit setiap hari, yang pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  
  - d. Hari Jum'at : Pukul : 07.00 WIB – 11.30 WIB  
Waktu istirahat : Istirahat 15 (lima belas) menit
  
5. Jam Kerja Presensi online akan disesuaikan dengan ketentuan pada Surat Edaran ini.
6. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku maka semua ketentuan yang mengatur Jam Kerja Pegawai ASN sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
7. Surat ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos.

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Kepala Kantor BKN Regional II;
4. Ketua DPRD Kabupaten Madiun.